



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO  
PROVINSI LAMPUNG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO  
NOMOR: 171/ 08 /DPRD/2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, telah ditetapkan susunan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- b. bahwa dengan adanya usulan dari Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 171/16/DPRD/2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 171/20/DPRD/2021 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 12 Mei 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.


KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 171/16/DPRD/2019 tentang Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 171/20/DPRD/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 12 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO

Ketua,



H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.

Tembusan:

1. Walikota Metro.
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Metro.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Metro  
Nomor : 171/ 0<sup>3</sup> /DPRD/2022  
Tanggal : 12 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.	Ketua	Bukan Anggota
2.	BASUKI, S. Pd.	Wakil Ketua	
3.	AHMAD KUSEINI, M.Pd.I	Wakil Ketua	
4.	BUDIYONO, S.H.	Sekretaris	
5.	SUBHAN, S.E.	Anggota	
6.	IIN DWI ASTUTI, S.E.	Anggota	
7.	ANCILLA HERNANI, S.E, S.Psi.M.Pd	Anggota	
8.	ADI PRASETYO, S.IP.	Anggota	
9.	YULIANTO, S.E.,M.Pd.I	Anggota	
10.	Hi. ABDULHAK, S.H.,M.M.	Anggota	
11.	Hi. FAHMI ANWAR, S.E.	Anggota	
12.	Ir. H. D. SHANTORY	Anggota	
13.	M. FERMANTO, S.E.	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO

Ketua,



H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.